PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN DEDAI

JL. Dedai – Buluh Merindu

Kode Post-78693

KEPUTUSAN CAMAT DEDAI
KABUPATEN SINTANG

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DEDAI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021

CAMAT DEDAI KABUPATEN SINTANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Strategis Kecamatan Dedai Tahun 2016-2021;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf (a) diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Dedai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : (1) Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA KECAMATAN DEDAI Tahun 2016-2021 ini adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi KECAMATAN DEDAI Kabupaten Sintang selaku Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.

(2) Renstra...

(2) RENSTRA KECAMATAN DEDAI Kabupaten Sintang ini berlaku selama lima tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

(3) RENSTRA KECAMATAN DEDAI ini disusun berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021.

KEDUA : RENSTRA KECAMATAN DEDAI ini memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Visi dan Misi KECAMATAN DEDAI Tahun 2016-2021.
b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan kebijakan KECAMATAN DEDAI periode 2016-2021.
c. .Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan yang bersifat indikatif yang dituangkan dalam kerangka kegiatan baik kerangka anggaran dan kerangka regulasi untuk jangka waktu 2016-2021 .
d. Indikator Kinerja KECAMATAN yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

KETIGA : Kepala beserta seluruh staf di lingkungan KECAMATAN DEDAI Kabupaten Sintang berkewajiban melaksanakan RENSTRA KECAMATAN ini secara konsisten, bertanggungjawab, bertahap dan berkelanjutan.

KEEMPAT : Dalam hal substansi RENSTRA KECAMATAN DEDAI ini tidak dapat dilaksanakan karena sebab-sebab yang rasional dan obyektif, maka substansi RENSTRA KECAMATAN tersebut wajib dijelaskan dan dijabarkan kedalam RENJA KECAMATAN DEDAI.

KELIMA : (1) RENSTRA KECAMATAN DEDAI ini akan dievaluasi setiap tahun dan akan diadakan penyesuaian bila dipandang perlu.

(2) RENSTRA KECAMATAN DEDAI ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Dedai
pada tanggal 1 Juni 2016

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN DEDAI

CAMAT DEDAI,

Drs. SUBENDI, M.Si
Pembina
NIP. 19670621 199003 1 006

Scanned with CamScanner

Tembusan Yth :
1. Bupati Sintang
   u.p. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Sintang di Sintang;
2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sintang di Sintang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT DEDAI
NOMOR : 21 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 JUNI 2019
TENTANG : PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DEDAI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 – 2021

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DEDAI
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2016 – 2021

RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2016-2021

Disusun Oleh

KECAMATAN DEDAI
2016

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) tahun, tahun 2016 s/d 2021 dan sebagai tolok ukur dalam melakukan penilaian kinerja Kantor Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang.

Rencana Strategis ini disusun dalam rangka mengakomodir kondisi dan tantangan ke depan yang dihadapi Kantor Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang sebagai upaya untuk mendukung perwujudan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2016-2021.

Sebagai pedoman pelaksanaan, program dan kegiatan dalam Renstra diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan tiap tahun anggaran, sehingga dapat dilihat hasil kegiatannya dalam mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan Kantor Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra Kecamatan Dedai masih banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan koreksi yang kontruktif dan positif dari berbagai pihak sebagai bahan review penyusunan Renstra ini.

Dedai, Mei 2016

CAMAT DEDAI

Drs. SUBENDI, M. Si
Pembina
NIP. 19670621 199003 1 0062

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1
I.1. Latar Belakang..... 1
I.2. Landasan Hukum..... 2
I.3. Maksud Dan Tujuan 5
I.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DEDAI..... 8
II.1. Tugas Pokok, Fungsidan Struktur Organisasi 8
II.2. Sumber Daya 12
II.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Dedai 16
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 27

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 19
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 19
III.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 20
III.3. Penentuan Isu-Isu Strategis 24

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN DEDAI 26
IV.1. Visi Dan Misi Kecamatan Dedai..... 26
IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Dedai 28
IV.3 Strategi Dan Kebijakan Kecamatan Dedai 31

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 35

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 36

BAB VII PENUTUP 37

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, merupakan prasyarat utama bagi aparatur pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang produktif, berkualitas, sejahtera dan demokratis yang menjadi cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu dibutuhkan penetapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung tertib, bersih dan dapat dipertanggung jawabkan, yang dikelola dengan efesien, efektif, transparan dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat.

Bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lazim disebut dengan Renstra SKPD adalah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yaitu tahun 2016 – 2021 yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh komponen organisasi untuk dimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi. Komitmen ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah tersebut, maka proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah sebuah keharusan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sintang. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dedai Tahun 2016-2021 menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Sintang.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang di bidang Kesekretariatan, Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Perlindungan Masyarakat, Ekonomi dan Pembangunan,

Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Umum, Kecamatan Dedai mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses Pelayanan Prima dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tatalaksana layanan umum seperti kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efesien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Dedai . Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kecamatan Dedai dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kecamatan Dedai yang mampu memberikan pelayanan prima secara profesional yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Keberadaan Renstra Tahun 2016-2021 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dedai yang berlaku satu tahun.

Atas dasar pemahaman itu, disusun Rencana Strategis Kecamatan Dedai Tahun 2016-2021 yang merupakan perwujudan dari pola pikir strategis dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban guna mendukung pencapaian visi dan misi daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

I.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Dedai Tahun 2016-2021 ini mengacu pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tamabah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambah lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4700);
7. Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang pedoman penyusunan Standar pelayanan Manimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
14. Perauran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4816;
16. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalaian dan Evaluasi Peleksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasioanal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indononesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang penyelenggaran Penata Ruangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5059);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenggah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-400 dan Nomor 132-61-401 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tentang RPJMD dan RKPD Tahun 2017;

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036;
27. Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang;
28. Peraturan Bupati Sintang Nomor Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 menjadi visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Kecamatan Dedai Tahun 2016-2021 yang disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah

a. Tersusunnya suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan Kecamatan Dedai dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Dedai Tahun 2016-2021; dan sekaligus mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021.
b. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Kecamatan Dedai dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Kecamatan Dedai; memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Kecamatan dengan SKPD lainnya; serta mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik.

I.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya suatu dokumen perencanaan, Renstra Kecamatan Dedai Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DEDAI

Dalam BAB II ini mendeskripsikan mengenai Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organsiasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan dari Kecamatan Dedai.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN DEDAI

Dalam Bab ini menguraikan tentang Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Dedai, telaahan visi, misi dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Dedai Periode 2016-2021.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam Bab ini menjelaskan berbagai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Dedai Tahun 2016-2021.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam Bab ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Dedai Tahun 2016 – 2021.

BAB VII PENUTUP

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Harapan terhadap Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Dedai dapat dilaksanakan secara Baik dan Benar.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DEDAI

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu penjabaran mengenai Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten sintang nomor 2);

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah, Urusan Sekretariat Umum, Urusan Pemerintahan, Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pelayanan Umum yang berada di Kecamatan sesuai dengan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 6 Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan
b. Penyelenggaraan pembangunan
c. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan;
f. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
h. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan;
i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
j. Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah di bidang Pemerintah Kecamatan;
l. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perlimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati kepada Camat.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kecamatan dengan Organisasi Kecamatan Dedai terdiri dari :

a. Camat Dedai
b. Sekretaris Kecamatan, terdiri dari;
   1) Sub Bagian Keuangan dan program;
   2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   3) Sub Bagian Perlengkapan
c. Seksi Pemerintahan
d. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
f. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
g. Seksi Perlayanan Umum;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. C a m a t

a. Tugas Pokok

Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Kepala Kecamatan yang mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 peraturan ini, Camat mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa, ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan masyarakat,

pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta usulan sekretariat kecamatan;

b. Pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di Kecamatan;
c. Mengkoordinasikan kegiatan Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Pelayanan Umum, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Kecamatan;
d. Membina penyelenggaraan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
e. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas sebagian tugas Kecamatan di bidang Kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan Kepegawaian, Perlengkapan, Keuangan dan Program serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Pasal 9 peraturan ini, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum yang meliputi rumah tangga, surat menyurat, urusan Kepegawaian;
b. Pelaksanaan pengelola urusan perlengkapan, yang meliputi urusan administrasi perlengkapan, pengadaan dan pemeliharaan serta inventarisasi perlengkapan rumah tangga Kecamatan;
c. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan pembendaharaan, yang meliputi penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan Kecamatan;
d. Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan;
e. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan program kerja dan pelaporan;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tata Kerja Kecamatan Dedai

1. Dalam melaksanakan tugas Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
2. Setiap pimpinan satuan oerganisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan nsesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Kantor Kecamatan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala tepat pada waktunya.

4. Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Dedai

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dedai bahwa struktur organisasi adalah sebagai berikut:

Bagan 2.1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DEDAI

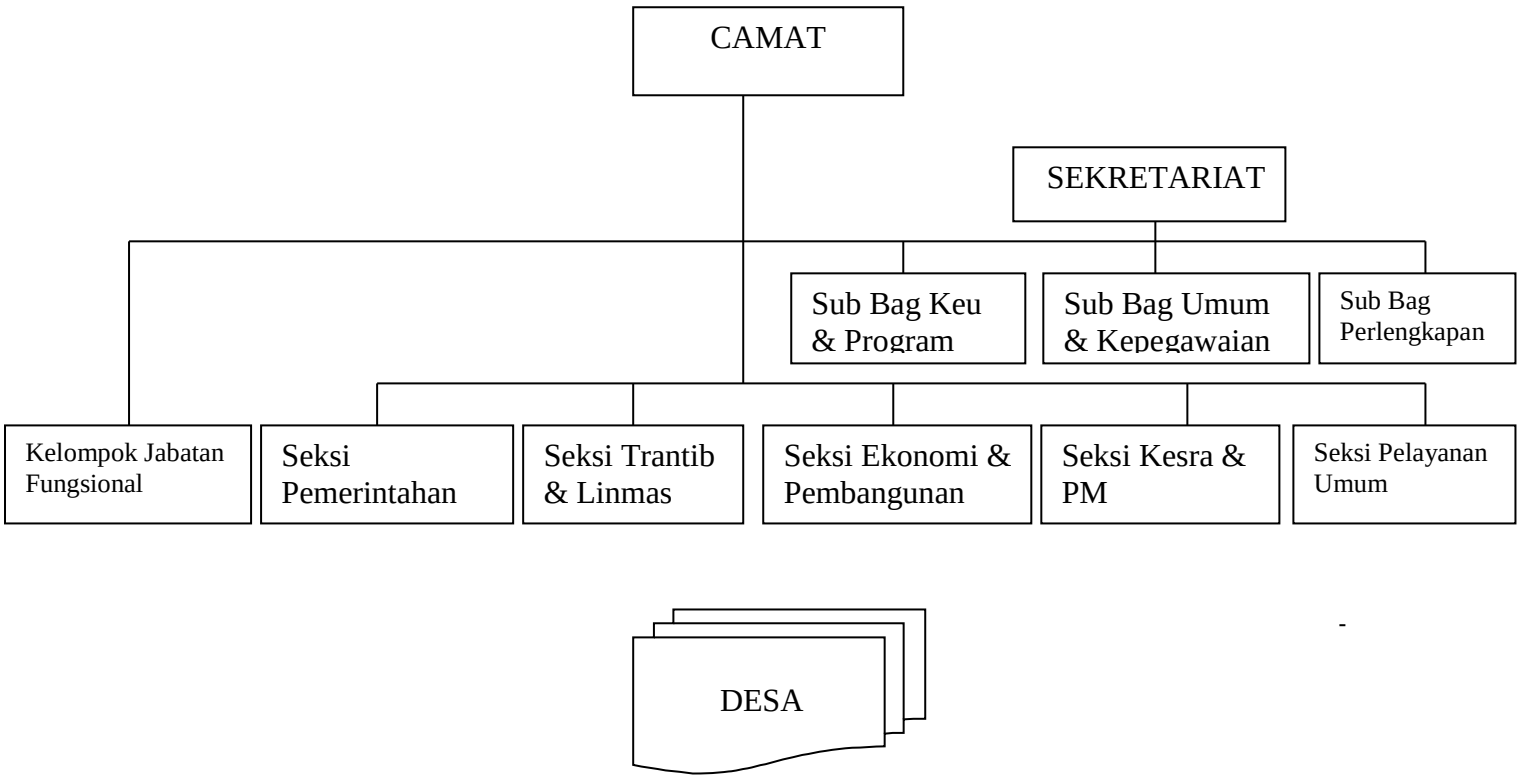

2.2 Sumber Daya Kecamatan Dedai

a. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Kecamatan Dedai terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Kecamatan Dedai menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per Desember 2015)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	13
2	Perempuan	2
	Jumlah	**15**

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	3
2	Sarjana (S1)	3
3	D3	1
4	D2	1
3	SLTA	6
4	SLTP	1
5	SD	
	Jumlah	**15**

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Adum	7
2	Spada	-
3	Spama / Diklatpim III	1
4	Diklat Pim IV	1
	Jumlah	**9**

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
2	Pembina (IV/a)	1
3	Penata Tk I (III/d)	5
	Penata (III/c)	2
	Penata Muda Tk. I (III/b)	2
	Penata Muda (III/a)	1
	Jumlah	**11**
4	Pengatur Tk. I (II/d)	1
	Pengatur (II/c)	2
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	
	Pengatur Muda (II/a)	-
	Jumlah	**3**
5	Juru Tingkat I (I/d)	1
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
	Juru Muda (I/a)	
	Jumlah	**1**
6	CPNS:	
	- Penata Muda (III/a)	-
	- Pengatur (II/c)	-
	- Pengatur Muda (II/a)	-
	Jumlah	
	Jumlah Keseluruhan	**15**

b. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dedai. Hingga saat ini, Kecamatan Dedai memiliki sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Dedai telah memiliki gedung sendiri yang bersifat permanen cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Dedai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Dedai
(Posisi Per Desember 2015)

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bangunan Gedung	3	1 Buah Kantor 1 Buah Gg Serbaguna 1 Buah Rumah Dinas
2	Kendaraan Dinas Roda (Empat)	1	
	Kendaraan Roda Dua		
	- Kendaraan Roda 2 (Dua)	15	
3	Komputer Laptop	12	
4	Komputer (Personal Computer)	1	
5	Mesin Ketik Manual	-	
6	AC	4	
7	TV Berwarna	1	
8	Mesin Genset	1	
9	Rak Buku	-	
10	Kamera Digital	-	
11	Meja Kerja Pimpinan 1 biro	6	
12	Wireless	1	
13	Brankas	1	
14	Filling Cabinet	8	
15	Almari Kayu / Besi	2	
16	Meja kursi Tamu	2	
17	Meja Kerja ½ biro	20	
18	Kursi Kerja	10 Buah	
19	Meja Rapat	3 Buah	
20	Kursi rapat	101 Buah	
21	Jam dinding	-	
22	Radio SSB	1 Buah	
23	Kipas Angin	8	
24	Stabilisator	1	Baik
25	UPS	1	
26	Printer	8	Baik
27	Invocus	1	
28	Sound Sistem	1 set	
29	Mesin Rumput	1 Buah	
30	Teralis besi		

c. Sistem Prosedur Mekanisme

Sistem prosedur dan mekanisme kerja Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang berpedoman kepada Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Dedai

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Dedai. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Dedai dapat dilihat dari beberapa Indikator Kinerja yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian.

Dari Indikator Kinerja Kecamatan Dedai sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa Kinerja Kecamatan Dedai sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Kinerja pelayanan di Bidang Pemerintahan
  1. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada Aparatur Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari
  2. Memberikan kesempatan kepada Aparatur Kecamatan dan Desa untuk mengikuti Diklat, Pendidikan dan Kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya
  3. Pembinaan kelengkapan administrasi Kecamatan dan Desa
  4. Pembinaan secara rutin ke Desa yang berkaitandengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  5. Pembinaan dan pengawasan terhadap Kegiatan di Desa
  6. Memberikan fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin Pemerintahan Desa
  7. Memfasilitasi adanya Pemekaran Desa di setiap Desa.

- Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan
  1. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan

Musrenbang Kecamatan

2. Monitoring Pengelolaan PBB di Wilayah Kecamatan Dedai
3. Monitoring Penyaluran Beras Raskin
4. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di Wilayah Kecamatan Dedai
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu
6. Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan Dedai.

- Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan
  1. Terlaksananya pembinaan Pelayanan Sosial, Pemuda dan Olahraga di Wilayah Kecamatan
  2. Terlaksananya pembinaan Kerukunan Beragama, Bernegara, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Masyarakat dengan cara giat menabung melalui Kredit Union (CU)
  3. Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Masyarakat Desa.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Dedai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peluang.
   a. Kepemimpinan Pejabat Kecamatan yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pelayanan prima yang profesional di Kecamatan Dedai.
   b. Terjadinya hubungan yang harmonis antar Unsur Pimpinan Kecamatan dan staf, sehingga terciptanya koordinasi yang kuat.
   c. Tingginya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang diberikan.
   d. Adanya kekompakan dan motivasi kerja staf yang cukup tinggi.
   e. Koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan.

f. Masih tersedianya lahan yang cukup luas untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian maupun lahan perkebunan, dan tersedianya lahan dataran rendah yang berpotensi untuk usaha perikanan, seperti pengembangan kolam ikan.

g. Di sekitar ibukota Kecamatan peluang pertumbuhan perekonomian semakin pesat, ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah sarana dan prasarana perdagangan.

2. Tantangan

a. Tuntutan pelayanan yang beragam dari masyarakat yang harus ditampung dan dilayani dengan segera.

b. Belum tersedianya fasilitas dan sarana penunjang kerja yang memadai.

c. Masih kurangnya kemampuan sumber daya pegawai Kecamatan dalam melayani masyarakat.

d. Masih kurangnya kemampuan sumber daya aparatur Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

e. Kurang harmonisnya hubungan dan kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dan Perangkatnya serta antara Kepala Desa dan Sekdes atau Perangkatnya.

f. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.

g. Dengan semakin banyaknya investor yang menanamkan modalnya di bidang perkebunan, akan sangat berpotensi terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak investor/perusahaan.

h. Adanya pengolahan lahan yang sebagian besar telah dikelola untuk perkebunan kelapa sawit, yang mengakibatkan semakin menyempitnya ketersediaan lahan untuk pengelolaan komoditi lainnya.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN DEDAI

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan gambaran pelayanan Kecamatan Dedai selama ini dan memperhatikan peluang dan tantangan yang dihadapi masa mendatang, maka dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Dedai sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan tugas Kecamatan di bidang administrasi keuangan, penyusunan program, penataan surat menyurat, pelayanan administrasi kepegawaian, penataan aset dan pemeliharaan perlengkapan belum sepenuhnya dapat terselenggara dengan baik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan pegawai yang membidangi tugasnya serta kurang didukung oleh sarana penunjang kerja yang memadai, sehingga mengakibatkan penyelenggaraan urusan kesekretariatan belum dapat dilakasanakan secara maksimal.
2. Koordinasi penyelenggaraan di bidang pemerintahan, pembinaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pembinaan peningkatan perekonomian masyarakat, penyusunan rencana pembangunan, pembinaan kesejahteraan masyarakat, serta pelayanan umum, masih belum optimal dilakukan. Hal ini disebabkan oleh luasnya lingkup tugas pelayanan di Kecamatan serta adanya pelimpahan sebagian kewenangan di bidang pemerintahan desa dari Bupati Kepada Camat sebagai perangkat daerah. Akibatnya penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan belum dapat terselenggara dengan efektif.
3. Rendahnya kesadaran aparat desa dan masyarakat tentang pentingnya melakukan perencanaan yang partisipatif, sehingga dalam melaksanakan suatu kegiatan sering dijumpai terjadinya salah sasaran.
4. Kompetensi aparat Kecamatan yang masih belum memadai apabila dilihat dari pendidikan, dedikasi, pengalaman mengikuti diklat, bimbingan teknis, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan kepada masyarakat.

5. Kemampuan aparatur desa dan anggota BPD masih belum memadai dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
6. Masih kurangnya dokumen peraturan perundang-undangan sebagai referensi untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas, sehingga berdampak pada terhambatnya kualitas penyelenggaran pelayanan prima.

III.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan Kabupaten Sintang untuk periode tahun 2016-2021 adalah " ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Regelius Dan Sejahtera Yang Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021"***

Penjabaran Visi diatas adalah sebagai berikut :

Cerdas adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.

Sehat adalah keadaan dimana kondisi masyarakat baik jasmaniah maupun rohaniah dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk, dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan.Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada (1) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan *stakeholders* dalam pembangunan kesehatan.

Maju adalah keadaan dimana Masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan

lingkungan hidup dan tata ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang.

Religius adalah keadaan dimana Masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama. Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan di capai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat, (2) Peningkatan toleransi antar umat beragama, dan (3) Pembangunan dan atau Rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

Sejahtera adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil, dan merata. Beberapa Indikator Kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, Jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, Persentase Koperasi dan UMKM Aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) Per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM. Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi dan (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menegah dan besar.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif,

efisien, jujur, dan bertanggung jawab. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih diKabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : penetapan APBD tepat waktu, Opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kapasitas SDM aparatur, (2) penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan (4) reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pembangunan Pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal
2. Melaksanakan Pembangunan Kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat
3. Mengoptimalkan penyediaan Infrastruktur dasar guna pengembangan potensi Ekonomi dan sumber daya Daerah.
4. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan berbasis perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan Pemahaman, Penghayatan dan pengamalan Agama dalam kehidupan sosial.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Dedai maka terdapat beberapa faktor pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut:

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Visi 6 **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**				
No	Misi dan Prime Mover KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**Misi 6 :**			
2.	**Menata dan mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.**	**Belum optimalnya Peran Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih**		
	- Program pelayanan administrasi perkantoran	belum optimalnya fungsi pelayanan administrasi dalam mendukung pelayanan publik	Kualitas pelayanan administrasi	Kebutuhan organisasi
	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam mewujudkan pelayanan prima	Kemampuan dana	Tuntutan pelayanan
	- Program peningkatan disiplin aparatur	Belum terwujudnya disiplin aparatur Kecamatan dalam menunjang pelayanan prima	Reward and Punishment	Kebutuhan kualitas SDM
	- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan	Minimnya Bimtek/Diklat	Kebutuhan kualitas SDM
	- Program pelaksanaan wewenang pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat	Belum optimalnya koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi tugas antar lembaga/instansi pemerintah.	Ego sektoral	Dukungan aturan sebagai landasan hukum

III.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka ditetapkan isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Dedai sebagai berikut:

a. Terbatasnya sumber daya manusia/pegawai yang memiliki pengetahuan yang cukup dalam dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
b. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kerja untuk mendukung pelayanan prima.

c. Lemahnya penyelenggaraan koordinasi dalam rangka penyiapan perumusan, kebijakan, evaluasi dan pelaporan.
d. Belum memadainya kemampuan sumber daya aparatur desa dan anggota BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
e. Masih rendahnya kesadaran aparat desa dan masyarakat tentang pentingnya melakukan perencanaan yang partisipatif.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN DEDAI

IV.1. Visi Dan Misi Kecamatan Dedai

1. Visi

Langkah penting dalam proses perencanaan strategi adalah menyusun rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi suatu organsiasi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi adalah merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan lebih baik serta menyatakan hasil–hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan dasar pelaksanaan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai–nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diterapkan dalam proses implementasinya. Oleh karena itu, visi harus realistis dan tidak ambisius dengan mempertimbangkan kepemilikan sumber daya organisasi.

Sebagai institusi yang mengemban tugas pokok melakukan pelayanan publik, visi Kecamatan Dedai harus tetap konsisten dengan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016–2021 karena RPJMD tersebut merupakan pedoman dalam merumuskan Visi organisasi tersebut. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut maka ditetapkan visi Kecamatan Dedai sebagai berikut:

Visi :

KECAMATAN DEDAI TERDEPAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN MENUJU TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”

2. Misi

Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut di atas dan Visi Pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2016-2021, maka ditetapkan Misi Kecamatan Dedai, sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik**
2. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel.**
3. **Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat.**
4. **Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan.**

3. Keterkaitan Visi dan Misi

Keterkaitan antara Visi dan Misi Kecamatan Kelam Permai Tahun 2016-2021 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

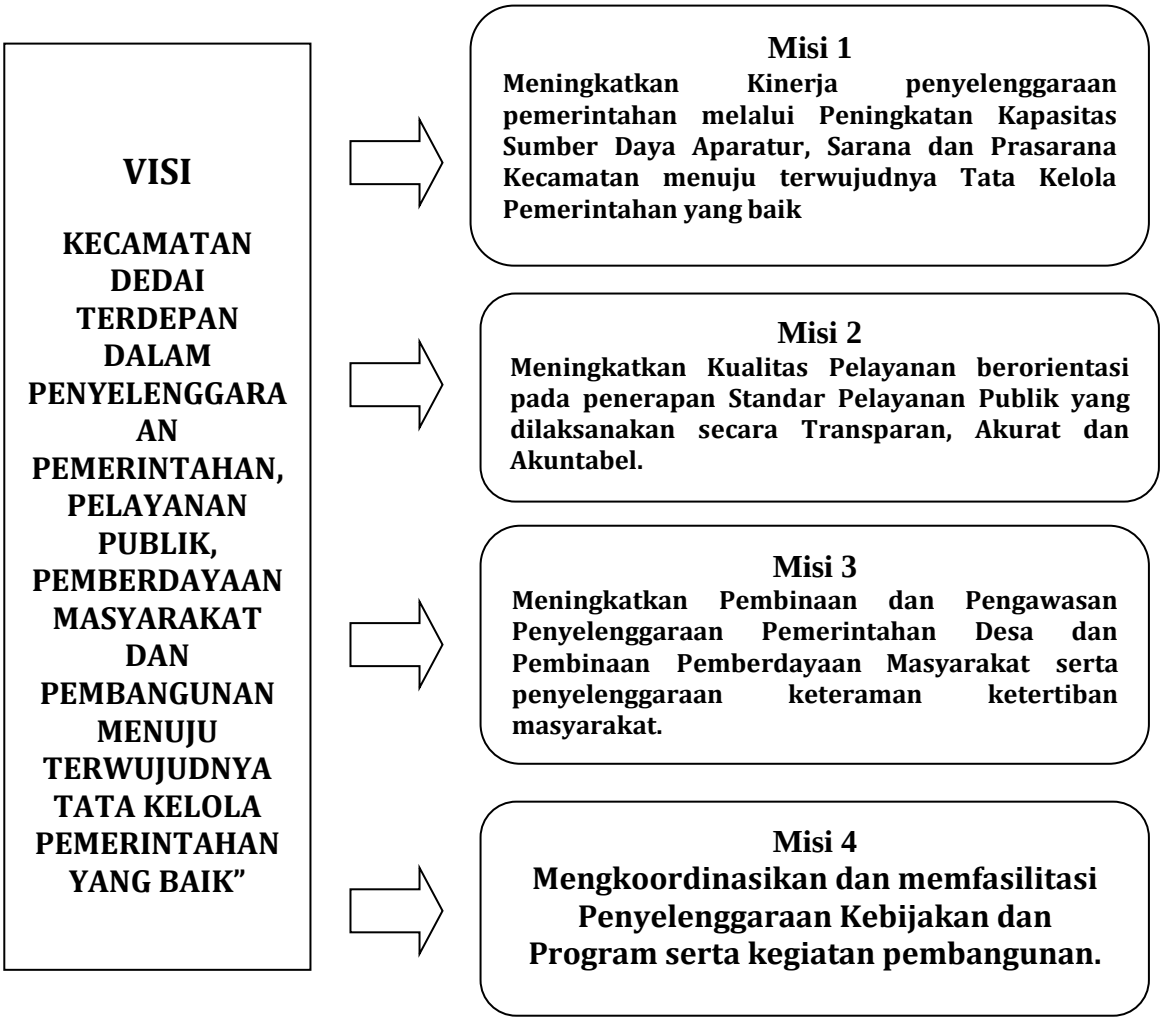

IV.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang

ingin dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan ini merujuk pada Misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Dedai dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang i

Keterkaitan antara Visi, Misi, tujuan dan Sasaran dari Rencana strategi (Renstra) Kecamtan Dedai Tahun 2016-2021 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2

KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
KECAMATAN DEDAI TERDEPAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN MENUJU TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK"	Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Mewujudkan Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masy. dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel
	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat.	Mewujudkan Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat penyelenggaraan serta penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat.	Terwujudnya Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pem. Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat.
	Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan	Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan	Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan Fasilitasi terhadap penyelenggaraan

	pembangunan.	Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah Kab. Sintang

IV.3. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Dedai

a. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan Strategi . Strategi adalah langkah – langkah berisikan Program–program indikatif untuk mewujudkanm Visi dan Misi. Kecamatan Dedai dalam rangka mewujudkan Tujuan tersebut menetapkan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kecamatan
3. Menerapkan Standar Pelayanan Publik
4. Meningkatkan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5. Meningkatkan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat
6. Memantapkan Koordinasi dan melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

b. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan Pedoman, Pegangan atau Petunjuk bagi setiap Kegiatan agar tercapai Kelancaran dan Keterpaduan dalam upaya mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Kebijakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor Penunjang Kerja
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik
4. Penguatan Penerapan Standar Pelayanan Publik

5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Peningkatan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat
7. Penguatan Konsultasi dan Koordinasi dengan Instansi terkait
8. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :	**KECAMATAN DEDAI TERDEPAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN MENUJU TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK"**		
Misi I :	**Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.**		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.	1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kecamatan	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor Penunjang Kerja
Misi II :	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel.**		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masy. dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel	1. Menerapkan Standar Pelayanan Publik	1. Penguatan Penerapan Standar Pelayanan Publik 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik
Misi III :	**Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat.**		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat penyelenggaraan serta penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat.	Terwujudnya Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pem. Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat.	1. Meningkatkan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pem. desa 2. Meningkatkan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat 3. Meningkatkan Pembinaan dalam penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat.	1. Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pem. Desa 2. Peningkatan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat 3. Peningkatan Pembinaan dalam penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat

Misi IV : **Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan**			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan Fasilitasi terhadap penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah Kab. Sintang	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Dedai tahun 2016-2021 tertuang dalam tabel berikut ini.

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
SKPD KECAMATAN DEDAI
TAHUN 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Mewujudkan Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	**Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.**	**1. tersedianya kebutuhan kantor dalam penyelenggaraan pemerintahan**			**Pelayanan Administrasi Perkantoran**																			
			1.20.1.20.13.01.01	1	Pemyedian Jasa Surat Menyurat	Tersediannya Materai dan Benda Pos lainnya	915,000	100%	985,000	100%	891,000	100%	980,100	100%	1,078,110	100%	1,185,921	100%	1,304,513	100%	1,434,964	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
		2. Tersedianya dokumen rencana, program, kegiatan, laporan hasil kegiatan dan dokumen tiap sub bagian dan seksi	1.20.1.20.13.01.02	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7,800,000	100%	6,600,000	100%	8,500,000	100%	9,350,000	100%	10,285,000	100%	11,313,500	100%	12,444,850	100%	13,689,335	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.01.05	3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	2,750,000	100%	2,000,000	100%	2,200,000	100%	2,420,000	100%	2,662,000	100%	2,928,200	100%	3,221,020	100%	3,543,122	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.01.08	4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pemersih serta Tenaga Kebersihan Kantor	36,784,926	100%	31,531,000	100%	31,531,000	100%	34,684,100	100%	38,152,510	100%	41,967,761	100%	46,164,537	100%	50,780,991	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.01.10	5	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedian Alat Tulis Kantor	15,881,849	100%	16,407,600	100%	22,882,750	100%	25,171,025	100%	27,688,128	100%	30,456,940	100%	33,502,634	100%	36,852,898	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.01.11	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedian barang cetakan dan penggandaan	12,827,225	100%	9,440,500	100%	12,500,000	100%	13,750,000	100%	15,125,000	100%	16,637,500	100%	18,301,250	100%	20,131,375	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
		3. indeks pelayanan skpd meningkat.	1.20.1.20.13.01.12	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	3,667,500	100%	1,220,000	100%	1,220,000	100%	1,342,000	100%	1,476,200	100%	1,623,820	100%	1,786,202	100%	1,964,822	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.01.15	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	960,000	100%	960,000	100%	1,500,000	100%	1,650,000	100%	1,815,000	100%	1,996,500	100%	2,196,150	100%	2,415,765	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.01.17	9	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedian makanan dan Snack	15,125,000	100%	9,075,000	100%	15,000,000	100%	16,500,000	100%	18,150,000	100%	19,965,000	100%	21,961,500	100%	24,157,650	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.01.18	10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	65,335,000	100%	87,660,000	100%	75,755,250	100%	83,330,775	100%	91,663,853	100%	100,830,238	100%	110,913,262	100%	122,004,588	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.01.19	11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	-	100%	17,400,000	100%	34,800,000	100%	38,280,000	100%	42,108,000	100%	46,318,800	100%	50,950,680	100%	56,045,748	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.01.31	12	Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan Pembinaan Kedalam daerah	-	100%	121,430,000	100%	35,000,000	100%	38,500,000	100%	42,350,000	100%	46,585,000	100%	51,243,500	100%	56,367,850	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.01.36	13	Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah	Terlaksananya Pembinaan Kedalam daerah	-	100%	9,228,000	100%	35,000,000	100%	38,500,000	100%	42,350,000	100%	46,585,000	100%	51,243,500	100%	56,367,850	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.01.44	14	Jasa Tenaga Pendukung Operasional dan Keamanan Perkantoran	Tersediannya Tenaga Pendukung Operasional dan Keamanan	-	100%	20,400,000	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.01.45	15	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan/Penjaga Malam	Terlaksananya Jasa Tenaga Kebersihan/Penjaga Malam	12,120,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	16,500,000	100%	18,150,000	100%	19,965,000	100%	21,961,500	100%	24,157,650	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.01.47	16	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	Tersedian Bahan Bakar Minyak danj Gas	1,925,000	100%	15,555,000	100%	12,500,000	100%	13,750,000	100%	15,125,000	100%	16,637,500	100%	18,301,250	100%	20,131,375	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
																							KEC.DEDAI
Mewujudkan Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	**Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.**	**1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Menunjang Pelayanan Publik dan Pengelolaan Administrasi**			**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**																			
			1.20.1.20.13.02.01	1	Pembangunan rumah jabatan	Tersedian Rumah Dinas Camat			500,000,000	100%		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.02.07	2	Pengadaan Perlengkapam Gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	43,000,000	100%	-														KEC.DEDAI
		2. Tersedianya pemeliharaan perangkat penunjang kerja dan perlengkapan kantor	1.20.1.20.13.02.09	3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedian Peralatan gedung kantor	-		28,050,000	100%	48,500,000	100%	53,350,000	100%	58,685,000	100%	64,553,500	100%	71,008,850	100%	78,109,735	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.02.10	4	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	-		1,500,000	100%	57,000,000	100%	62,700,000	100%	68,970,000	100%	75,867,000	100%	83,453,700	100%	91,799,070	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.02.22	5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	-		14,000,000	100%	35,000,000	100%	38,500,000	100%	42,350,000	100%	46,585,000	100%	51,243,500	100%	56,367,850	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			.20.1.20.13.02.24	6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpiliharanya kendaraan dinas/operasional	11,000,000	100%	15,000,000	100%	20,000,000	100%	22,000,000	100%	24,200,000	100%	26,620,000	100%	29,282,000	100%	32,210,200	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.02.31	7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpiliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	1,000,000	100%	1,000,000	100%	1,500,000	100%	1,650,000	100%	1,815,000	100%	1,996,500	100%	2,196,150	100%	2,415,765	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI

			1.20.1.20.13.02.58	8	Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer	Terpiliharanya Perangkat Komputer dan Printer	5,000,000	100%	4,500,000	100%	5,000,000	100%	5,500,000	100%	6,050,000	100%	6,655,000	100%	7,320,500	100%	8,052,550	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.02.64	9	Pembangunan Pagar Kantor	Tersedian Pagar dan Papan Nama Kantor	100,000,000	100%	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.02.80	10	Penataan Halaman Kantor	Terlaksananya Halaman Kantor	200,000,000	100%	-	100%	200,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.02.81	11	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedian Kendaraan Dinas/Operasional	17,000,000	100%	63,140,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.02.02	12	Pembagunan Gedung Serbaguna Kecamatan Dedai	Tersedianya Gedung Serbaguna Kecamatan Dedai	-	100%	-		-	100%	700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
Mewujudkan Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	**Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.**	**tersedianya penunjang kerja dalam meningkatkan disiplin aparatur**			**Program peningkatan disiplin aparatur**																		
			1.20.1.20.13.03.04	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersediannya Pakaian Dinas	8,400,000	100%		100%	8,700,000	100%	9,570,000	100%	10,527,000	100%	11,579,700	100%	12,737,670	100%	14,011,437	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.31.03.05	2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian batik dan Olahraga			3,800,000	100%	12,500,000	100%	13,750,000	100%	15,125,000	100%	16,637,500	100%	18,301,250	100%	20,131,375	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
Mewujudkan Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	**Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.**	**Tersedianya bimtek dan pelatihan bagi aparatur untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.**			**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**																		
			1.20.1.20.13.05.01	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Diklat Yang Dapat Meningkatkan Kemampuan PNS	65,690,000	100%	87,160,000	100%	95,000,000	100%	104,500,000	100%	114,950,000	100%	126,445,000	100%	139,089,500	100%	152,998,450	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
Mewujudkan Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	**Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.**	**Tersedianya laporan evaluasi kinerja organisasi**			**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**																		
			1.20.1.20.13.06.01	1	Penyusunan LAKIP	Terlaksananya Laporan Lakip,Renja ,Prognosis dan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3,600,000	100%	3,370,000	100%	3,370,000	100%	3,707,000	100%	4,077,700	100%	4,485,470	100%	4,934,017	100%	5,427,419	SEKRETARIAT	KEC.DEDAI
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel	**Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masy. dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan akuntabel**				**Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah yang Dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat**																		
			1.20.1.20.13.28.00	1	Penunjang Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	25,437,500	100%	-	100%	20,000,000	100%	22,000,000	100%	24,200,000	100%	26,620,000	100%	29,282,000	100%	32,210,200	KASI TRANTIB	KEC.DEDAI
Mewujudkan Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat penyelenggaraan serta penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat.	**Terwujudnya Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pem. Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan**	**Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan**	1.20.1.20.13.28.02	2	Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan	Terlaksananya Pembinaan Ketertiban dan Keamanan Dalam Masyarakat Desa dan Pembinaan Untuk Hansip	15,050,000	100%	12,920,000	100%	20,000,000	100%	22,000,000	100%	24,200,000	100%	26,620,000	100%	29,282,000	100%	32,210,200	KASI TRANTIB	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.28.06	3	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa dan BPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa dan BPD	9,372,500	100%	5,352,500	100%	17,500,000	100%	19,250,000	100%	21,175,000	100%	23,292,500	100%	25,621,750	100%	28,183,925	KASI PEM	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.28.09	4	Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan Penyelesaian Perselisihan batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas Desa se Kecamatan Dedai	9,075,000	100%	5,600,000	100%	12,500,000	100%	13,750,000	100%	15,125,000	100%	16,637,500	100%	18,301,250	100%	20,131,375	KASI PEM	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.28.10	5	Kegiatan Inventarisasi Aset Desa	Tersedianya data Inventarisir Aset-aset Desa Se Kecamatan Dedai	15,660,000	100%	7,560,000	100%	15,000,000	100%	16,500,000	100%	18,150,000	100%	19,965,000	100%	21,961,500	100%	24,157,650	KASI PELUM	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.28.18	6	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembangunan yang partisipatif di tingkat desa dan kecamatan	22,130,000	100%	29,510,000	100%	45,000,000	100%	49,500,000	100%	54,450,000	100%	59,895,000	100%	65,884,500	100%	72,472,950	KASI EKBANG	KEC.DEDAI

Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	**Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan Fasilitasi terhadap penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah Kab. Sintang**	**Prosentase keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan**	1.20.1.20.13.28.22	7	Pembinaan dan Pengembangan serta pemantauan Kegiatan. Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Kepariwisata	Terlaksananya Pemb & Pengawasan serta Pemantauan Kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Pertamben & Pariwisata	7,700,000	100%	5,390,000	100%	17,000,000	100%	18,700,000	100%	20,570,000	100%	22,627,000	100%	24,889,700	100%	27,378,670	KASI EKBANG	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.28.35	8	Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	13,380,000	100%	13,925,000	100%	30,000,000	100%	33,000,000	100%	36,300,000	100%	39,930,000	100%	43,923,000	100%	48,315,300	KASI KESRA	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.28.45	9	Pembinaan & Pengawasan Kegiatan Prog.Pendidikan, Generasi Muda, Keolahragaan, Kebudayaan, Kepramukaan Serta Peranan wanita	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, olah raga, kebudayaan, Pramuka serta peranan wanita	11,637,500	100%	12,200,000	100%	35,000,000	100%	38,500,000	100%	42,350,000	100%	46,585,000	100%	51,243,500	100%	56,367,850	KASI KESRA	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.28.52	10	Rapat Kerja Camat dengan Lurah / Kepala Desa	Terlaksananya Rapat Kerja Camat dengan Lurah/Kades	9,337,500	100%	-		9,566,500	100%	10,523,150	100%	11,575,465	100%	12,733,012	100%	14,006,313	100%	15,406,944	KASI PEM	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.28.56	11	Penyuluhan dan Peringatan PKK	Terlaksananya Penyuluhan dan Peringatan PKK	21,875,000	100%	23,360,925	100%	35,000,000	100%	38,500,000	100%	42,350,000	100%	46,585,000	100%	51,243,500	100%	56,367,850	KASI KESRA	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.28.57	12	Pembinaan, Evalusi dan Monitoring Pelaksanaan ADD	Terlaksanannya Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD	27,580,000	100%	33,365,000	100%	39,000,000	100%	42,900,000	100%	47,190,000	100%	51,909,000	100%	57,099,900	100%	62,809,890	KASI PEM	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.28.58	13	Penyelenggaraan Lomba/Penilaian Desa	Terlaksananya Lomba Desa TK Kecamatan	-		-		25,000,000	100%	27,500,000	100%	30,250,000	100%	33,275,000	100%	36,602,500	100%	40,262,750	KASI KESRA	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.28.59	14	Optimalisasi Pengelolaan PBB di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Optimalisasi Pengelolaan PBB Di Kecamatan		100%	19,008,005	100%	22,000,000	100%	24,200,000	100%	26,620,000	100%	29,282,000	100%	32,210,200	100%	35,431,220	KASI KESRA	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.10.28.61	15	Penyusunan Profil Kecamatan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kecamatan Kelam Permai	1,000,000	100%	1,000,000	100%	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	KASI PEM	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.28.63	16	Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin Di Kecamatan	11,320,000	100%	15,885,000	100%	25,000,000	100%	27,500,000	100%	30,250,000	100%	33,275,000	100%	36,602,500	100%	40,262,750	KASI EKBANG	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.28.75	17	Pembinaan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Desa	15,350,000	100%	5,965,000	100%	20,000,000	100%	22,000,000	100%	24,200,000	100%	26,620,000	100%	29,282,000	100%	32,210,200	KASI PEM	KEC.DEDAI
			1.20.1.20.13.28.89	18	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terpenuhi pelayanan terhadap masyarakat					20,000,000	100%	22,000,000	100%	24,200,000	100%	26,620,000	100%	29,282,000	100%	32,210,200	KASI PELUM	KEC.DEDAI
Mewujudkan Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat penyelenggaraan serta penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat.	**Terwujudnya Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pem. Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat.**	**Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional di Lingkungan Kecamatan**			**Program Peringatan Hari Besar Nasional**																		
			1.20.1.20.13.29.02	1	Kegiatan HUT Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Peringatan HUT RI di Kecamatan	49,337,500	100%	49,535,000	100%	65,000,000	100%	71,500,000	100%	78,650,000	100%	86,515,000	100%	95,166,500	100%	104,683,150	KASI KESRA	KEC.DEDAI
						TOTAL	896,024,000		1,326,988,530		1,313,416,500		1,919,758,150		1,336,733,965		1,445,407,362		1,586,948,098		1,742,642,907		

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN DEDAI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021

Dalam upaya mewujudkan Masyarakat Kecamatan Dedai yang cerdas, sehat, maju, religius dan sejahtera melalui VISI Kecamatan Dedai **KECAMATAN DEDAI TERDEPAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN MENUJU TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK",** maka dipandang perlu disusun Penetapan Indikator Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mengacukan pada Tujuan dan Sasaran Pelimpahan Wewenang dari Bupati kepada Camat Dedai Kabupaten Sintang.

Indikator kinerja pembangunan merupakan tolak ukur yang digunakan untuk capaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Sintang. Penetapan Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan Indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional dan mempertimbangkan waktu pencapaiannya.

Adapun Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Dedai Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tertuang dalam tabel berikut ini.

TABEL 6.1

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAN CAPAIAN SASARAN

KECAMATAN DEDAI

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD
			TAHUN 2015	TAHUN 2015	TAHUN 2015	TAHUN 2015	TAHUN 2015	TAHUN 2015	TAHUN 2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.	1. Jumlah Bimtek/ Diklat yang diikuti oleh Pegawai/ Aparatur Kecamatan								
		➢ Bimtek Pengelolaan Keuangan	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	2 org
		➢ Bimtek Pengelolaan Barang/ Aset	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	2 org
		➢ Bimtek Kepegawaian dan Arsip	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	2 org
		➢ Bimtek Lainnya	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	2 org
		2. Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor								
		➢ Pengadaan kendaraan dinas	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	11 unit
		➢ Pengadaan mebeler	20 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	50 unit
		➢ Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	11 unit
		➢ Pengadaan computer dan printer	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	11 unit
		➢ Pengadaan pakaian dinas	1 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis
		➢ Pengadaan rumah dinas	1 unit	-	-	1 unit	-	-	-	2 unit
		3. Jumlah Pemeliharaan Perangkat Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor								
		➢ Pemeliharaan kendaraan dinas	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
		➢ Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
		➢ Pemeliharaan perangkat computer dan printer	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
		➢ Pemeliharaan rumah dinas	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
		➢ Pemeliharaan Gedung kantor	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
		4. Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Program/ Kegiatan dan Pelaporan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok

2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masy. dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel	1. Persentase Pelayanan Perizinan dan yang tepat waktu	70 %	75 %	80 %	85 %	88 %	90 %	95 %	95 %
		2. Persentase Pelayanan Non Perizinan/ Administrasi Umum yang tepat waktu	70 %	75 %	80 %	85 %	88 %	90 %	95 %	95 %
		3. Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan yang tepat waktu	70 %	75 %	80 %	85 %	88 %	90 %	95 %	95 %
3.	Terwujudnya Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pem. Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat.	1. Jumlah Desa yang dibina dalam Penyusunan APBDes dimonitor dan diverifikasi dalam Pengelolaan ADD	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa
		2. Jumlah Desa yang telah dibina inventarisasi asset desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa
		3. Jumlah Desa yang difasilitasi Penyampaian SPPT PBB dan Optimalisasi Pemungutan PBB	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa
		4. Jumlah Desa yang dinilai dalam Kegiatan Lomba Desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa
		5. Jumlah PKK Desa yang dibina	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa
		6. Jumlah kegiatan pemberdayaan Kemasyarakatan yang dibina	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
		7. Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	-	1 organsasi	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
		8. Jumlah Satlinmas Desa yang dibina	31 desa	31 desa	1 organsasi	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa
		9. Jumlah Titik Distribusi Raskin yang dimonitor	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa
		10. Jumlah Fasilitasi Pengiriman OOSN	1 kontingen	1 kontingen	1 kontingen	1 kontingen	1 kontingen	1 kontingen	1 kontingen	1 kontingen
		11. Jumlah Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional								
4.	Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan Fasilitasi terhadap penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan Pemda Kab. Sintang	Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa	31 desa

No.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pelayanan jasa surat menyurat kecamatan Dedai	Belum maksimalnya pelayanan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulqn	12 bulan	Terlayaninya pelayanan jasa surat menyrurat
2.	Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Belum tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan 12 tahun	12 tahun 12 tahun	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terciptanya kebersihan kantor, gedung sebaguna, rumah jabatan camat
3.	Penyediaan jasa barang milik daerah Penyediaan Alat Tulis Kantor Camat Dedai	Belum terciptanya kebesihan kantor, gedung serbaguna, rumah jabatan camat	12 tahun	12 tahun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor camat Dedai
4.	Pemenuhan barang cetak dan penggandaan	Belum terpenuhnya kebutuhan alat tulis kantor camat Dedai	12 tahun	12 tahun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik memadai
5.	Penambahan jaringan listrik kantor camat Dedai	Belum terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	-	4 bulan	-	-	-	
6.	Pemenuhan komsumsi kebutuhan pegawai/tamu dan rapat	Belum terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik memadai	12 tahun	12 tahun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terpenuhinya konsumsi tamu dan kegiatan rapat
7.								

8.	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dan keluar daerah	Tidak terpenuhinya konsumsi kebutuhan pegawai/tamu dan rapat	12 tahun	12 tahun	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dan keluar daerah
9.	Peningkatan pelayanan kepada aparatur dan public	Tidak terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dan keluar daerah	12 tahun	12 tahun	12 tahun	12 tahun	12 tahun	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas opersional kecamatan
10.	Pemenuhahn perlengkapan ruang kantor	Tidak tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional kecamatan	12 tahun	12 tahun	12 tahun	12 tahun	12 tahun	Tersedianya perlengkapan kantor yang baik dan nyaman
11.	Eksplotasi kendaraan dinas operasional kecamatan Dedai	Belum terpenuhinya perlengkapan kantor yang baik dan nyaman	12 tahun	12 tahun	12 tahun	12 tahun	12 tahun	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda dua
12.	Pemenuhan peralatan computer	Belum terpenuhinya eksplotasi kendaraan dinas operasional roda dua	12 tahun	12 tahun	12 tahun	12 tahun	12 tahun	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan perangkat computer
13.	Pemeliharaan peralatran computer dan printer	Belum terpenuhinya peralatan dan perlengkapan prangkat computer	-	2 bulan	-	-	-	Tersedianya pemeliharaan perangkat computer dan printer
14.	Perluas fasilitas ruang kerja kantor	Belun tersedianya pemeliharaan perangkat computer dan printer	-	4 bulan	-	-	-	Tersedianya fasilitas ruang kerja kantor memadai
15.	Kegiatan rehabilitasi fasilitas rumah dinas jabatan camat	Belum tersedianya ruang kerja kantor yang memadai	-	4 bulan	-	-	-	Tersedianya rumah jabatan camat yang memadai
16.	Kegiatan rehabilitasi gedung serbaguna	Rumah dinas jabatan camat yang rusak dan tidak memadai	-	6 bulan	-	-	-	Tersedianya gedung serbaguna yang memadai
17.	Pemenuhan pakaian pegawai kantor camat Dedai	Gedung serbaguna yang rusak dan tidak memadai	-	3 bulan	-	3 bulan	-	Terpenuhinya pakaian seragam pegawai
18.	Pemenuhan perangkat sound system	Belum terpenuhinya pakaian seragam pegawai kantor camat Dedai	-	3 bulan	-	-	-	Terpenuhinya perangkat sound system yang memadai
19.	Penyediaan podium untuk rapat dan pertemuan	Belum terpenuhinya perangkat sound system	-	3 bulan	-	-	-	Tersedianya podium untuk rapat dan pertemuan
20.	Penyediaan pakaian seragam olah raga	Belum tersedianya podium untuk rapat dan pertemuan	2 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan	Tersedianya pakaian olah raga
21.	Penyediaan Dokumen laporan AKIP dan LAKIP	Belum tersedianya pakaian seragam olah raga	-	3 bulan	-	-	-	Tersedianya tolak ukur kenerja kecamatan Dedai
22.	Penyusunan Dokumen RENTRA	Belum tersedianya tolak ukur kinerja kecamatan Dedai	2 bulan	-	-	-	2 bulan	Tersedianya dokumen untuk memudah melaksanakan tugas
23.	Pemenuhan kursi dan meja	Belum tersedianya dokumen RENTRA dalam melaksanakan tugas	-	-	3 bulan	-	-	Terpenuhinya fasilitas kerja
24.	Pemenuhan perangkat rumah tangga kantor	Belum tersedianya fasilitas kerja	-	-	-	3 bulan	-	Terpenuhinya barang rumah tangga kantor
25.	Pemantapan sumber daya manusia	Belum terpenuhinya barang rumah tangga kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Pementapan TUPOKSI pegawai kantor camat Dedai
26.	Penyediaan kendaraan dinas operasional	Belum mantapnya pelaksanaan TUPOKSI	-	-	-	3 bulan	-	Tersedianya kendaraan dinas operasional roda empat
27.	Penyediaan kendaraan dinas operasional	Belum tersdianya kendaraan dinas operasional roda empat	-	-	-	-	-	Terpenuhinya kendaraan dinas operasional roda dua
28.	Pemenuhan BBM operasional transportasi kendaraan dinas	Belum terpenuhinya kendaraan dinas operasional roda dua	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tersedianya BBM untuk pelaksanaan tugas pegawai kecamatan Dedai
29.	Penyelenggaraan pemilihan kades dan BPD	Belum tersedianya BBM untuk pelaksanaan tugas kecamatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terselenggaranya pilkades dan BPD di kecamatan Dedai
30.	Penyelesaian masalah batas desa	Belum terselenggaranya pilkades dan BPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian perselisihan antara desa
31.	Pemantapan TUPOKSI perangkat desa	Perselisihan batas antara desa	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya imbingan teknis (BIMTEK) bagi perangkat desa
32.	Penyelesaian administrasi kependudukan	Belum mantapnya pemahaman perangkat desa terhadap TUPOKSI	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya dan pembinaan administrasi kependudukan
33.	Sosialisasi dan pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Kurangnya pembinaan administrasi kependudukan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya pembinaan bantuan desa dan ADD di kecamatan Dedai
34.	Pemantapan penyelenggaraan pemerintah desa	Kurangnya pembinaan bantuan desa dan pengelolaan Alokasi Dana Desa	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya rakor kades dan BPD se kecamatan Dedai
35.	Pembinaan ketemtraman dan ketertiban	Belum mantapnya penyelenggaraan pemerintah desa	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan
36.	Penyelesian masalah-masalah pengaduan Masyarakat	Kurangnya partipasi mesyarakat dalam menjaga keamanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Meningkatkan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat
37.	Sosialisasi dan pembentukan FKB tingkat kecamatan	Krangnya optimalnya pelayanan terhadap pengaduan nmasyarakat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya pembentukan FKB tingkat kecamatan Dedai
38.	Latihan dasar bagi anggota linmas desa	Belum terbentuknya FKB tingkat kecamatan Dedai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya latihan dasar bagi anggota linmas desa
39.	Monitoring dan pembinaan terhadap tempat usaha	Belum terlaksananya latihan dasar bagi anggota linmas desa	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya monitoring dan pembinaan bagi tempat usaha
40.	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kurangnya optimalnya pembinaan bagi pengusaha	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya lomba desa tingkat kecamatan
41.	Pelaksanaan kegiatan PKK dan karang taruna	Belum optimalnya desa dalam menggerakkan pembangunan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya pembinaan terhadap PKK dan karang taruna
42.	Pelaksanaan kegiatan paskibraka	Belum optimalnya pembinaan PKK dan karang taruna	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
43.	Pelaksanaan pendataan masalah sosial	Kurang dukungan terhadap kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tersedianya/adanya data penyandang masalah social
44.	Pembinaan dan pengiriman POR, gawai dayak dan seni budaya pelajar	Belumnya tersedianya penyandang masalah sosial	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya POR usia dini, gawai dayak dan seni budaya pelajar
45.	Pembinaan dan monitoring terhadap penerima manfaat raskin dan BLT	Belum optimalnya POR usia dini, gawai dayak dan seni budaya pelajar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya monitoring raskin Bantuan Langsung Tunai
46.	Data hasil musrenbang desa menjadi rekapitulasi tingkat kecamatan	Belum optimalnya dan monitoring terhadap penerima raskin dan BLT	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tersedianya dara hasil musrenbang tingkat kecamatan
47.	Permasalahan perkebunan, pertanian dikecamatan	Belum tersedianya data musrenbang tingkat kecamatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terciptanya fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan pembangungan yang kondusif di kecamatan Dedai
	Pembinaan terhadap masyarakat, pengusaha, pengurus koperasi dan lain-lainya		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terlasananya pengelolaan pembangunan dibidang ekonomi

48.	Monitoring bantuan pembangunan social, kesehatan, pendidikan ekonomi	Belum terciptanya fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan yang kondusif di kecamatan Dedai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya pengendalian dan monitoring bantuan pembangunan dan saranaq prasarana di wilayah kiecamatan Dedai
49.	Monitoring pelaksanaan penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB)	Belum optimalnya pembinaan pembangunan bidang ekonomi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) 100%
50.	Pengelolaan data di bidang ekonomi dan pembangunan	Belum optimalnya pengendalian dan monitoring bantuan pembangunan dan sarana prasarana diwilayah kecamatan Dedai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tersedianya data di bidang ekonomi dan pembangunan
51.	Sosialisasi undang-undang perizinan/Paten	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya pembinaan dan sosialisasi tentang perizinan/paten
52.	Pembangunan sanitasi dan taman kantor	Belum terpenuhnya desa di bidang ekonomi dan pembangunan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan sehat
53.	Inventarisasi perizinan di wilayah kecamatan Dedai	Belum optimalnya pembinaan kepada masyarakat tentang perizinan/paten	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Terlaksananya peningkatan pendapatan asli daerah
54.		Belum tersedianya sanitasi dan taman lingkungan kantor						
		Belum optimalnya upaya peningkatan asli daerah						

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dedai Tahun 2016-2021 diharapkan dapat mendukung penguatan dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah seperti tertuang dalam RPJM Kabupaten Sintang periode 2016-2021. Renstra tahun 2016-2021 ini diharapkan memberikan informasi yang memadai tentang pelaksanaan dan penjabaran tugas pokok dan fungsi serta merespon berbagai permasalahan yang dihadapi untuk lima tahun ke depan yaitu tahun 2016-2021, sehingga dapat memperlancar tugas yang diemban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai sebuah dokumen rencana, Rancangan Renstra Kecamatan Dedai tahun 2016-2021 ini diharapkan dapat memberikan arahan, pedoman dan sekaligus menjadi instrumen pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan Pelayanan Prima kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Dedai lima tahun ke depan.

Rancangan Renstra Kecamatan Dedai tahun 2016-2021 ini akan dapat direalisasikan secara baik dan optimal apabila terdapat komitmen, dukungan dari lembaga Pemerintah yang lebih atas dan kerjasama dari seluruh pegawai Kecamatan Dedai. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh pegawai Kecamatan Dedai untuk dapat memahami secara sungguh-sungguh dan melaksanakan secara konsisten apa yang telah tertuang dalam Rancangan Renstra Kecamatan Dedai tahun 2016-2021.

Dedai, 1 Juni 2016

CAMAT DEDAI,

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN DEDAI

Drs. SUBENDI, M.Si
Pembina
NIP. 19670621 199003 1 006

Scanned with CamScanner